
	PERJANJIAN IKATAN DINAS		
	No. Dokumen DIR.05.03.01.019	No. Revisi 00	Halaman 1 / 3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 15 Maret 2024	Ditetapkan Direktur  dr. R. Alief Radhianto, MPH	
Pengertian	Perjanjian ikatan dinas adalah perjanjian yang dibuat oleh Rumah Sakit Hamori dengan karyawan yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan.		
Tujuan	<ul style="list-style-type: none">– Sebagai acuan perjanjian ikatan dinas.– Terdapat kesepakatan tertulis yang mengatur hak dan kewajiban Rumah Sakit Hamori, karyawan dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan.– Karyawan yang memiliki loyalitas, dedikasi serta sikap yang baik dapat diusulkan untuk diberikan pelatihan sesuai kebutuhan Rumah Sakit Hamori.– Karyawan semakin kompeten dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan.		
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-010/DIR/XI/2022 Tentang Pedoman Tata Kelola Sumber Daya Manusia Rumah Sakit		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Manajer/Supervisor menentukan karyawan yang dikirim untuk diklat sesuai kriteria.2. Karyawan yang diikutsertakan pelatihan dapat bekerjasama secara aktif dan kreatif dengan manajemen untuk kemajuan Rumah Sakit Hamori.3. Pelatihan diketahui dan disetujui oleh Manajer Departemen masing-masing, Manajer SDM dan Hukum, Manajer Keuangan dan Akuntansi, Direktur Rumah Sakit Hamori dengan melampirkan brosur pelatihan.4. Staf legal menyiapkan perjanjian ikatan dinas dengan ketentuan sebagai berikut :<ol style="list-style-type: none">a. Berjanji untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat dari pelatihan yang diikuti untuk kemajuan Rumah Sakit Hamori.b. Apabila Direktur Rumah Sakit menilai pelatihan tersebut perlu untuk disosialisasikan, maka karyawan/karyawati tersebut harus bersedia mensosialisasikan (<i>transfer knowledge</i>) ke unit terkait sesuai jadwal		

TERKENDALI

PERJANJIAN IKATAN DINAS

No. Dokumen
DIR.05.03.01.019

No. Revisi
00

Halaman
2 / 3

yang ditentukan paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelatihan.

- c. Bersedia mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh dan konsisten.
- d. Bersedia mematuhi seluruh peraturan/tata tertib yang berlaku di Rumah Sakit Hamori.
- e. Bersedia menyerahkan sertifikat dan ijazah asli, dokumen pelatihan (*softcopy* dan *hardcopy*) setelah menjalani pelatihan dan disimpan di Rumah Sakit Hamori selama menjalani ikatan dinas.
- f. Bersedia menjalani ikatan dinas yang ditetapkan oleh Rumah Sakit Hamori dengan menandatangani surat pernyataan dan perjanjian ikatan dinas di atas materai.
- g. Bersedia mengembalikan 2 (dua) kali biaya pelatihan yang dikeluarkan oleh pihak Rumah Sakit Hamori apabila mengundurkan diri/keluar dari Rumah Sakit Hamori sebelum selesai masa ikatan dinas kecuali apabila biaya pelatihan ditanggung oleh karyawan yang bersangkutan maka tidak perlu mengganti biaya pelatihan.

5. Staf legal membuat isi ikatan dinas sesuai aturan dan kebijakan yang berlaku :

- a. Apabila biaya pelatihan ditanggung oleh karyawan yang bersangkutan, maka tidak perlu ikatan dinas dan sertifikat tidak perlu disimpan/ditahan di Rumah Sakit Hamori.
- b. Jika biaya pelatihan gratis, maka tetap melakukan perjanjian ikatan dinas dan menyimpan sertifikat serta ijazah asli di Rumah Sakit Hamori selama 1 tahun.
- c. Jika biaya pelatihan dibiayai oleh Rumah Sakit maka menyimpan sertifikat serta ijazah asli di Rumah Sakit dan melakukan perjanjian ikatan dinas sebagai berikut :
 - 1) Biaya pelatihan Rp. 0 sampai dengan Rp. 2.000.000, ikatan dinas selama 1 tahun.
 - 2) Biaya pelatihan Rp. 2.000.001 sampai dengan Rp. 5.000.000, ikatan dinas selama 2 tahun.

TERKENDALI



PERJANJIAN IKATAN DINAS

No. Dokumen
DIR.05.03.01.019

No. Revisi
00

Halaman
3 / 3

- 3) Biaya pelatihan Rp. 5.000.001 sampai dengan Rp. 8.000.000, ikatan dinas selama 3 tahun.
- 4) Biaya pelatihan Rp. 8.000.001 sampai dengan Rp. 11.000.000, ikatan dinas selama 4 tahun.
- 5) Biaya pelatihan Rp. 11.000.001 sampai dengan Rp. 30.000.000, ikatan dinas selama 5 tahun.

Unit Terkait

Seluruh Departemen/Divisi/Unit

TERKENDALI